

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Saat ini listrik menjadi hal penting dan keberadaannya menjadi pendukung untuk mewujudkan suatu pembangunan. Banyak aktifitas kesejahteraan mempergunakan energi listrik. Peningkatan kemakmuran masyarakat serta upaya mendorong peningkatan taraf hidup tidak terlepas dari penyediaan tenaga listrik. Pentingnya energi listrik bagi masyarakat dapat ditunjukkan dengan besarnya penggunaan listrik oleh masyarakat baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri dan perdagangan dalam skala lokal maupun nasional. Hal lain yang tak kalah penting sehubungan dengan fungsi listrik adalah adanya kemajuan teknologi komunikasi maupun informatika yang turut memperluas ruang gerak arus transportasi barang maupun jasa.

Pembangunan sektor kelistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna tujuan pembangunan nasional. Kini listrik merupakan sarana vital yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebab sebagian besar aktivitas kehidupan sangatlah tergantung dengan listrik. Kebutuhan listrik tidak hanya dalam kegiatan rumah tangga, melainkan meluas hingga kegiatan industri dan perekonomian. Tenaga listrik mempunyai arti penting bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga penyediaan tenaga listrik harus mendapat perhatian dari semua pihak yang berkompeten. Maka dari itu, untuk memberikan pelayanan yang baik dan mempermudah pemakaian tenaga

listrik, pemerintah perlu melakukan penataan dan pengaturan mengenai penyelenggaraan listrik nasional dengan menunjuk suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama PT.PLN(Persero).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,PT.PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara disertai tugas utama untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik yang sebesar-besarnya untuk kepentingan umum. Dalam Pasal 27 s/d Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, ditetapkan yang menjadi hak dan kewajiban dari PT.PLN (Persero) sebagai penyedia tenaga listrik dan konsumen sebagai pengguna tenaga listrik. Kewajiban PT.PLN (Persero) adalah menyediakan tenaga listrik dengan kualitas yang baik dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada konsumen.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Jo.Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, asas dan tujuan yang dianut Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan ,bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup,kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Sebaliknya konsumen wajib memanfaatkan tenaga listrik sesuai peruntukannya seperti yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL), yaitu menjaga keamanan instalasi tenaga listrik miliknya dan

membayar tagihan. Penggunaan sistem jual beli listrik antara PT.PLN (Persero) dengan masyarakat pengguna listrik, jelas tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang telah dibuat dan telah ditandatangani kedua belah pihak. Di dalam SPJBTL dicantumkan kewajiban pelanggan di antaranya seperti, mengatur penempatan dan menjaga keutuhan keterpasangan secara benar seluruh segel alat pengukur dan pembatas energi listrik milik PT.PLN (Persero).

Seiring dengan perkembangannya waktu, timbul penyimpangan yang dilakukan oleh pelanggan PT.PLN (Persero) dalam penggunaan energi listrik, sehingga dapat membahayakan keamanan pengguna listrik dan dapat menimbulkan kerugian bagi PT.PLN (Persero). Sebagai contoh adalah pencurian energi listrik yang berpengaruh besar pada kinerja perusahaan dan menyebabkan kerugian bagi PT.PLN (Persero), masyarakat dan negara.

Menyikapi masalah tersebut maka PT.PLN (Persero) membentuk Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk melakukan penertiban terhadap pengguna tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar pemasangan dan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL), yang dibentuk berdasarkan SK Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011, tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang disahkan dengan keputusan Dirjen Ketenagalistrikan Nomor.33-12/23/600.1/2012.

Dasar utama PT.PLN (Persero) mengeluarkan kebijakan P2TL sebenarnya merupakan antisipasi atas kerugian kehilangan atau susut daya listrik yang diakibatkan faktor yang sifatnya non-teknis. Di samping itu kebijakan P2TL ini

secara tidak langsung dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban dari PT.PLN(Persero) dalam memberikan pelayanan ketenagalistrikan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009.

Akan tetapi dalam kenyataannya, Tim P2TL sering kali merugikan konsumen dalam menjalankan tugasnya. Salah satu contoh permasalahan yang muncul antara PT.PLN (Persero) dan konsumen adalah berkaitan dengan pencopotan secara paksa meteran listrik oleh PT.PLN (Persero) karena terindikasi terjadi perusakan meteran listrik oleh konsumen. Tanpa alasan yang diketahui masyarakat, petugas PT.PLN (Persero) menyatakan seseorang itu bersalah, baik dalam dugaan penggunaan arus ilegal maupun tuduhan telah merusak segel instalasi listrik yang dipasang. Dengan tuduhan tersebut seseorang diwajibkan untuk membayar denda dalam jutaan rupiah tanpa mengetahui secara pasti kesalahan yang telah dibuatnya. Tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri, PT.PLN (Persero) dapat dengan leluasa mengeluarkan sanksi yang berupa pencopotan meteran listrik dan harus membayar tagihan listrik tersebut.

Dalam hal ini nampak hak konsumen PT.PLN (Persero) sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak terpenuhi akibat kurangnya sosialisasi, yaitu tidak terpenuhinya hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Masyarakat Indonesia sebagai penerima jasa layanan publik sering mengalami kesulitan akibat ketiadaan standar

pelayanan yang jelas, sehingga masyarakat atau konsumen akan mudah secara sepihak dijatuhi sanksi.<sup>1</sup>

Seperti pada kasus pencopotan Kwh meteran listrik oleh PLN cabang Medan terhadap salah satu konsumennya yang bernama Benny Halim. Pada tanggal 9 Februari 2011, PLN melakukan proses pemeriksaan di rumah konsumen, dimana Tim P2TL menemukan bahwa segel Tera (Metrology) Kwh meter cacat sebanyak 3 buah, segel terminal Kwh meter cacat 1 (satu) buah, dan segel OK cacat sebanyak 2 (buah). Hasil kesimpulan pemeriksaan P2TL tanggal 9 Februari 2011 terhadap Kwh yang terpasang di rumah konsumen, terindikasi terjadinya pengerusakan Kwh meteran sehingga mengganggu jalanya putaran piringan meter dan pemakaian energi listrik. Dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim P2TL, maka tim P2TL mengeluarkan sanksi berupa pencopotan meteran listrik.

Dengan latar belakang yang telah saya sampaikan diatas maka penulis akan membuat skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pencopotan Secara Paksa Meteran Listrik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/PDT/SUS/2012 Tahun 2012**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Sidharta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia,halaman 173.

1. Apa alasan PT.PLN (Persero) mencopot secara paksa meteran listrik konsumen yang belum terbukti bersalah ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat pencopotan meteran listrik sesuai peraturan perundangan yang berlaku?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan PT.PLN(Persero) mencopot secara paksa meteran listrik konsumen
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat pencopotan meteran listrik sesuai peraturan perundangan yang berlaku

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa tenaga listrik

2. Secara praktis :

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan penulis berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa tenaga listrik
- b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan apabila terjadi kerugian terhadap konsumen pengguna jasa tenaga listrik

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Karya Ilmiah (Skripsi) Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.<sup>2</sup> Skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Tim Pedoman Buku Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Buku Pedoman Fakultas Hukum Edisi Revisi 2011*, (Semarang: Universitas diponegoro, 2011), hal 105-106.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Tujuan, Manfaat, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat mengenai tinjauan umum pengertian perjanjian, tinjauan umum mengenai perjanjian jual beli tenaga listrik, tentang perlindungan konsumen dan bagaimana cara penyelesaian sengketa dalam perlindungan konsumen

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan cara-cara penyusunan penulisan hukum atau skripsi secara sistematis yang berdasarkan pada metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisa yang dituangkan dalam BAB II, sehingga tampak jelas data hasil penelitian itu dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikonstatasikan atau kerangka analisis yang telah dikemukakan terdahulu.

## **BAB V : PENUTUP**



Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing bab sebelumnya. Bab ini tersusun atas kesimpulan yang dipaparkan penulis dalam penulisan hukum ini didasarkan atas pengujian dan analisis yang dilakukan di dalam proses penelitian, dan dapat juga disertai dengan saran atau rekomendasi yang berisi hal-hal yang diperlukan dalam rangka perbaikan yang harus dilakukan sesuai dengan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan

